

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM
PELAKSANAAN MERGER 3 (TIGA) BANK SYARIAH**

***LEGAL PROTECTION FOR CUSTOMERS IN THE IMPLEMENTATION OF
MERGER OF 3 (THREE) SHARIA BANKS***

Arfian Oktafianto^{1*}, Nynda Fatmawati O²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Narotama

*email : arifanoktafianto671@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dari hari ke hari semakin pesat, terbukti dengan adanya bank konvensional yang juga memiliki bank syariah seperti Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BRI Indonesia yang kemudian tiga bank ini di merger dan diberi nama Bank Syariah Indonesia. Akibat dari penggabungan bank ini yaitu menimbulkan dampak terhadap nasabah yang khawatir jika data pribadinya tidak aman. Perlindungan hukum inilah yang akan melindungi nasabah dari kemungkinan terjadinya kerugian, sekaligus membantu bank itu sendiri agar tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat. Penggunaan metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (*legal research*) yang mengkaji penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah dalam hukum positif yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi pokok dalam penulisan. Hasilnya yaitu upaya hukum terhadap Nasabah Bank Syariah Pasca Merger 3 Bank Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia yaitu perlu perjanjian (kontrak) antara Bank Syariah dengan Nasabah atau bisa juga berupa formulir (perjanjian baku) persetujuan Nasabah terkait proses integrasi data dan informasi Nasabah, serta tanggung jawab Bank Syariah terhadap keamanan data Nasabah pasca merger.

Kata kunci: Perlindungan hukum; Bank Syariah Indonesia; nasabah

ABSTRACT

The development of Islamic banking in Indonesia from day to day is increasingly rapid, as evidenced by the existence of conventional banks that also have Islamic banks such as Sharia Bank of Mandiri, Sharia Bank of BNI, BRI of Sharia which then these three banks were merged and named Sharia Bank of Indonesia. The result of this bank merger is to have an impact on customers who are worried if their personal data is not safe. This legal protection will protect customers from possible losses, while helping the bank itself to continue to gain the trust of the public. The use of methods in this study is juridical normative (legal research) which examines the application of norms or rules in positive law which are then associated with the problems that are the subject of writing. The result is a legal remedy against Sharia Bank Customers After the Merger of 3 Sharia Banks into Indonesian Sharia Banks, namely the need for an agreement (contract) between Sharia Banks and Customers or it can also be in the form of a form (standard agreement) of Customer approval related to the integration process of Customer

data and information, as well as the responsibility of Sharia Banks for the security of Customer data after the merger.

Keywords: Legal protection, Sharia Bank of Indonesia, customer

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia dari hari ke hari terus mengalami perkembangan yang sangat menggembirakan. Dimulai dari sektor perbankan pada tahun 1991 dengan pendirian Bank Muamalat yang kemudian diikuti oleh munculnya lembaga-lembaga keuangan, kini tren ekonomi syari'ah di tanah air menjalar ke berbagai aspek bisnis lainnya seperti asuransi, gadai, properti, perhotelan, multifinance, koperasi hingga multi level marketing (MLM) syariah dan seterusnya. Bank merupakan inti dari sistem keuangan di setiap negara yang memiliki peran penting mengawal laju gerak usaha atau bisnis perekonomian.

Bank Syariah, sebagai salah satu lembaga keuangan syariah memiliki falsafah guna mencari keridhoan Allah serta memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat. Perkembangan Bank Syariah yang cukup signifikan, ini terlihat jelas dengan adanya realisasi penggabungan (*merger*) (tiga) Bank Syariah yaitu Bank Syariah Mandiri (selanjutnya disingkat BSM), Bank BNI Syariah (selanjutnya disingkat BNIS) dan Bank BRI Syariah (selanjutnya disingkat BRIS) menjadi Bank Syariah Indonesia (selanjutnya disingkat BSI).¹ Penggabungan (*merger*) tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menjadi pilar baru kekuatan ekonomi nasional dan mendorong Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah global. Adanya penggabungan ini menimbulkan akibat salah satunya terhadap nasabah, nasabah khawatir jika data pribadi yang dimilikinya tidak aman karena adanya *merger* ini.

Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan hukum bagi nasabah dalam dunia perbankan sebagai bagian dari penegakan hukum. Perlindungan hukum diperlukan tidak hanya bagi nasabah bank konvensional, tetapi bagi setiap lembaga keuangan, termasuk bagi nasabah bank syariah. Apalagi perbankan syariah

merupakan sistem perbankan yang belum lama berlangsung di Indonesia, sehingga sangat mungkin melahirkan berbagai bentuk permasalahan dalam praktek yang kemudian merugikan pihak nasabah selaku konsumen utama bank syariah. Dengan begitu, perlindungan hukum inilah yang akan melindungi nasabah dari kemungkinan terjadinya kerugian, sekaligus membantu bank itu sendiri agar tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (*legal research*). Yuridis normative merupakan penelitian yang fokus untuk mengkaji penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah dalam hukum positif yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi pokok dalam penelitian ini. Sumber primer yang didapatkan pada penelitian ini berasal dari buku, laporan penelitian, tesis, disertasi. Sedangkan untuk bahan sumber sekunder terdiri dari abstrak, indeks, bibliografi, serta bahan acuan lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Akibat hukum dalam pelaksanaan merger 3 (tiga) Bank Syariah terhadap agunan nasabah

Data yang berkaitan dengan konsumen (dalam hal ini Nasabah) lalu diperinci kemudian keluarnya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, dimana di dalam Surat Edaran tersebut disebutkan ruang lingkup data pribadi konsumen (Nasabah) yakni untuk konsumen (Nasabah) perseorangan meliputi nama, alamat, tanggal lahir dan/atau umur, nomor telepon, dan atau nama ibu kandung. Berkenaan dengan konsumen (Nasabah) dalam bentuk korporasi, meliputi nama, alamat, nomor telepon, susunan direksi dan komisaris termasuk dokumen identitas berupa kartu tanda penduduk/paspor, ijin tinggal dan atau susunan pemegang saham.

Ketentuan tersebut juga merupakan upaya preventif guna mencegah terjadinya konflik penyalahgunaan data pribadi konsumen (Nasabah), sehingga diberikan aturan mengenai cakupan data informasi tersebut. Merujuk pada ketentuan tersebut, maka Bank Syariah dilarang untuk memberikan data dan/atau informasi apapun tentang Nasabahnya kepada pihak ketiga (orang lain). Bahwa dapat ditarik kesimpulannya pasca terjadinya merger antara ketiga bank tersebut dan menjadi BSI pastinya ada hubungan hukum antara nasabah penyimpanan dan bank didasarkan atas suatu perjanjian yang mana tentu kepentingan yang dimiliki oleh nasabah perlu adanya upaya perlindungan hukum untuk melindungi kepentingan nasabah bank, terutama nasabah penyimpanan dana. Hal ini dijelaskan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, jaminan bagi perlindungan nasabah penyimpanan dana di perbankan syariah adalah mutlak diperlukan.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dalam pelaksanaan merger 3 (tiga) Bank Syariah terhadap agunan nasabah Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen terbongkar dan akibat merger BSI sepanjang berjalan ini adalah positif mengingat tujuan dilakukannya merger adalah untuk menciptakan Bank Syariah Indonesia menjadi bank yang mampu menjawab setiap tantangan dan bersaing secara global. Ini tercermin dari terbentuknya BSI dalam pada tahun 2021 kemarin dimana pada tahun tersebut adalah masa pandemi covid-19 yang membuat seluruh lini kehidupan menjadi terganggu namun BSI mengibarkan bendera dan membawa kabar gembira. Merger BSI merupakan perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengingat perbankan syariah adalah salah satu dari solusi perekonomian bangsa, hal itu dikarenakan kegiatan perekonomian yang merupakan tulang punggung penggerak pada stabilitas nasional, kemudian saat ini harus dimulai kegiatan perekonomian nasional yang bergerak menuju perekonomian yang berbasis syariah.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah yang dirugikan akibat pelaksanaan merger 3 (tiga) Bank Syariah

Agar tidak bocor maka perlu adanya pembaharuan akad. Sebagaimana dipahami bahwa setiap akad syariah mempunyai karakter tersendiri terutama terkait dengan produk penghimpunan dana yang relatif lebih menimbulkan kerumitan. Dalam hal deposito misalnya, yang pasti menggunakan akad mudharabah dengan tenor 1,3, 6 dan 12 bulan sudah barang tentu akan terjadi perbedaan nisbah bagi hasil antara shahibul mal (nasabah) dengan pihak mudharib (bank). Dalam hal ini Bank Syariah Indonesia (BSI) melalui artikel “On A auto migration ke rekening BSI dari Kantor Cabang BSD (ex Bank BRI Syariah) dan kantor cabang Jakarta Barat (ex-BNI Syariah)” mempublikasikan bahwa “Proses auto migration tidak mempengaruhi nisbah tabungan/ deposito yang diterima nasabah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa migrasi akad nasabah tabungan dan deposito tidak merubah nisbah. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan bagaimana dengan perbedaan nisbah dari nasabah-nasabah yang berasal dari bank-bank yang berbeda-beda tersebut, tentu akan berbeda nisbah bagi hasil sesuai dengan akad awal. Hal ini merupakan problem yang harus dijawab oleh pihak BSI mengingat salah satu dasar ekonomi syariah adalah prinsip keadilan yang juga harus dijadikan pedoman dalam berakad dengan nasabah yang lain. Solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan pembaruan akad dengan nasabah baik tabungan dan deposito yang sudah jatuh tempo dan akan di renewal ketika nasabah melakukan migrasi dari bank asal ke rekening bank BSI. Tentu memerlukan waktu yang cukup lama mengingat nasabah relatif banyak, namun hal ini lebih memberikan kepastian hukum kepada pihak bank dan nasabah.

Alasan hadirnya agunan di sisi perbankan syariah di Indonesia selain sebagai bentuk perlindungan bagi pihak bank, namun juga dilandasi dengan adanya aturan Fatwa DSN No. 68 /DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily yang memperbolehkan adanya jaminan barang. Lalu upaya hukum terhadap Nasabah Bank Syariah Pasca Merger 3 Bank Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia

yaitu perlu perjanjian (kontrak) antara Bank Syariah dengan Nasabah atau bisa juga berupa formulir (perjanjian baku) persetujuan Nasabah terkait proses integrasi data dan informasi Nasabah, serta tanggung jawab Bank Syariah terhadap keamanan data Nasabah pasca merger.

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Akibat hukum dalam pelaksanaan merger 3 (tiga) Bank Syariah terhadap agunan nasabah bahwa akibat hukum dalam pelaksanaan merger 3 (tiga) Bank Syariah terhadap agunan nasabah Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen terbongkar dan akibat merger BSI sepanjang berjalan ini adalah positif mengingat tujuan dilakukannya merger adalah untuk menciptakan Bank Syariah Indonesia menjadi bank yang mampu menjawab setiap tantangan dan bersaing secara global.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah yang dirugikan akibat pelaksanaan merger 3 (tiga) Bank Syariah bahwa perlu perjanjian (kontrak) antara Bank Syariah dengan Nasabah atau bisa juga berupa formulir (perjanjian baku) persetujuan Nasabah terkait proses integrasi data dan informasi Nasabah, serta tanggung jawab Bank Syariah terhadap keamanan data Nasabah pasca merger.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i, 'Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang Dan Ancaman', *Yogyakarta: Ekonisia*, 2002
- Antonio, Syafi'i, *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah*, cet ke-4 (Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2006)
- Al Arif, M Nur Rianto, 'Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis' (Pustaka Setia, 2012)
- Arif Hatta.. 40% Pegawai Bank Syariah Indonesia Adalah Perempuan. *Iconomics*. <https://www.theiconomics.com/brand-equity/40-pegawai-bank-syariah-indonesia-adalahperempuan/> (2021, April 21)
- Ariyanti, Lilis Erna, 'Analisis Pengaruh CAR, NIM, LDR, NPL, BOPO, ROA Dan Kualitas Aktiva Produktif Terhadap Perubahan Laba Pada Bank

- Umum Di Indonesia' (UNIVERSITAS DIPONEGORO, 2010)
- Arwani, Agus, 'Konstruksi Uu No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah: Studi Revenue Sharing Dalam Perspektif Hukum Islam', *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 14.2 (2016), 97–110
- Bustari Muchtar, Et.al., *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Kencana, 2016)
- Djumhana, Muhammad, 'Hukum Perbankan Di Indonesia, Cetakan Ke V', *Bandung, PT Citra Aditya Bakti*, 2006
- Effendi, Arif, 'Industri Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah', *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 1.2 (2016), 151–66
- Emirzon, H Joni, M Sh, Muhamad Sadi Is, and M H Shi, *Hukum Kontrak: Teori Dan Praktik* (Prenada Media, 2021)
- Fiqri, Alfany Arga Alil, Minerva Maharani Azzahra, Khansa Dzakiyah Branitasandini, and Laila Masruro Pimada, 'Peluang Dan Tantangan Merger Bank Syariah Milik Negara Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19', *El Dinar*, 9.1 (2021), 1–18
- Handayani, Fajar Nugroho, *Penggunaan Klausula Baku Yang Dilarang Menurut Hukum Perlindungan Konsumen* (Uwais inspirasi Indonesia, 2020)
- Hendri Tri Widi Asworo. BSM, BNI Syariah & BRI Syariah Merger, Begini Nasib Karyawannya | Finansial. Bisnis.Com. <https://finansial.bisnis.com/read/20201013/231/1304279/bsm-bni-syariah-bri-syariah-mergerbegini-nasib-karyawannya>. (2020, October 13).
- IKIT, S E, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah* (Deepublish, 2015)
- Indonesia, C N N, 'Erick Thohir Ungkap Alasan Merger 3 Bank Syariah BUMN' (Ekonomi, 2020)
- Indonesia, Republik, 'Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah', *Depkeu. Jakarta*, 2008
- Isnaeni, Moch, 'Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan', *Surabaya: PT. Revka Petra Media*, 2016
- Keuangan, Otoritas Jasa, 'Statistik Perbankan Syariah <https://www.ojk.go>

Id/Id/Kanal/Syariah/Data-Danstatistik/Statistik-Perbankansyariah’,
*Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2019/SPS%
20Desember, 202019 (2020)*

Khasanah, Imroatul, Achmad Husaini, and Devi Farah Azizah, ‘Sistem Dan
Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Dalam Upaya Meminimalisir
Tunggakan Kredit (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Unit Tanjungrejo Malang)’ (Brawijaya University, 2013)

Maemunah, Hayatul, ‘Pengaruh Merger Terhadap Rentabilitas Pada Bank
Danamon (Studi Kasus Di Bursa Efek Surabaya)’, *Inventory: Jurnal
Akuntansi*, 1.2 (2018), 24–34

Mahmud Marzuki, Peter, ‘Penelitian Hukum’, *Jakarta: Kencana Prenada Media*,
55 (2005)

Masjchun, Sri Soedewi, ‘Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan’, *Liberty*,
Yogyakarta, 1998

Miru, Ahmadi, ‘Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di
Indonesia’, 2013

Moin, Abdul, *Merger Akuisisi Dan Diventas Edisi Kedua* (Yogyakarta: Ekonosia,
2010)

Noegroho, Indriatmini, ‘Merger Merupakan Tantangan Atau Peluang Bagi
Perekonomian Indonesia’, *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi
(JPENSI)*, 2.3 (2017)

Perwataatmadja, Karnaen, and Muhammad Syafi’i Antonio, ‘Apa Dan Bagaimana
Bank Islam’, *Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf*, 1992

Rahardjo, Dawam, ‘Islam Dan Tranformasi Sosial-Ekonomi, Cetakan Pertama’
(November, 1999)

Rahmatullah, Indra, ‘Rambu-Rambu Hukum Merger Bank Bumn Syariah Menuju
Prinsip Good Corporate Governance (GCG)’, *SALAM: Jurnal Sosial Dan
Budaya Syar-I*, 8.2 (2021), 499–514

Redaksi, Tim, ‘Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa’, *Pus. Bahasa, Dep.
Pendidik. Nas*, 2008

Ruslan, Rosady, and M M Rosady Ruslan SH, *Metode Penelitian Public Relation*

- Dan Komunikasi* (Rajawali Press, 2018)
- Setiono, Gentur Cahyo, 'Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud)', *Transparansi Hukum*, 1.1 (2018)
- Shariah, Laporan Perkembangan Perbankan, 'Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia', 2011
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Grasindo, 2000)
- Shiomah, Siti Nur, 'Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Syariah Pasca Merger 3 Bank Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia', in *Proceeding of International Conference on Islamic Law*, 2022, 1, 138–49
- Siregar, Erpiana, 'Merger; Tinjauan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Terbatas Dan POJK. 03/2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi Dan Konversi Bank Umum', *Islamic Circle*, 1.2 (2020), 92–109
- Sri Handini, M M, *Buku Ajar: Manajemen Keuangan* (Scopindo Media Pustaka, 2020)
- Sudana, I Made, 'Manajemen Keuangan Perusahaan Teori Dan Praktik', *Jakarta: Erlangga*, 20 (2011)
- Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux* (Semarang: CV.Widya Karya)
- Susanti, Dyah Ochtorina, M Sh, and S H A'an Efendi, *Penelitian Hukum: Legal Research* (Sinar Grafika, 2022)
- Suudyasana, Ayu, and Astri Fitria, 'Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Merger', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 4.3 (2015)
- Syaodih Sukmadinata, Nana, 'Metode Penelitian Pendidikan', *Bandung: Remaja Rosda Karya*, 2007, 169–70
- Syariah, Komite Nasional Keuangan, 'Kajian Konversi, Merger, Holding, Dan Pembentukan Bank BUMN Syariah', *Komite Nasional Keuangan Syariah*, 2019
- Syawali, Husni, and Neni Sri Imaniyatin, 'Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju' (Bandung, 2000)

Ulfa, Alif, 'Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.2 (2021), 1101–6

Wibowo, Edy, and Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah?: Kedudukan Nasabah Terhadap Bank Dalam Hubungannya Dengan Penerapan Metode Bunga Di Bank Konvensional Dan Metode Bagi Hasil Di Bank Syariah: Suatu Tinjauan Hukum* (Ghalia Indonesia, 2005)

Wiyono, Wiwin Muchtar, 'Dampak Merger 3 (Tiga) Bank Syariah Bumn Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah', *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 23.1 (2021), 65–73